

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN HELM SNI
TERHADAP TINGKAT KETAATAN MASYARAKAT DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT PENGENDALI SOSIAL**

Oleh : Eddhie Praptono, SH.MH

Abstrak

Salah satu perubahan ketentuan yang mendasar dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas adalah diwajibkannya setiap pengendara sepeda motor untuk mengenakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) karena sebelumnya kebijakan penggunaan helm untuk pengendara sepeda motor memang masih sangat beragam di setiap kota di Indonesia. Namun demikian terkait dengan ketentuan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia sesuai dengan rumusan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya cukup memberi angin segar pada perubahan perilaku pengendara khususnya sepeda motor untuk memenuhi aturan tersebut. Hal ini memberi bukti bahwa fungsi hukum sebagai “Social Control” telah terlihat dalam penerapan ketentuan penggunaan helm berstandar melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya.

*Kata Kunci : **Ketaatan, Helm SNI.***

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari anggota masyarakat dan sebagai pemakai jalan, tidak dapat dipungkiri hampir seluruh aktivitas kita diluar rumah berhubungan dengan jalan sebagai sarana penghubung dari suatu tempat ke tempat yang lain. Diakui atau tidak, jalan khususnya jalan raya memegang peran penting dalam kelancaran setiap urusan baik yang menyangkut pribadi maupun pekerjaan. Bahkan jalan raya juga berperan sebagai fasilitas dalam pengembangan industri dan perekonomian negara karena sebagian dari aktivitas industri harus terhubung dengan jalan raya misalnya seperti pengangkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Tidak dapat dibayangkan jika kondisi jalan raya yang kita lalui tidak semulus sekarang.

Mengingat demikian banyak aktivitas manusia yang terhubung dengan jalan raya, maka tentunya jumlah pengguna jalan raya dari hari ke hari semakin meningkat dengan berbagai sarana angkut baik roda dua maupun roda empat. Semakin banyaknya jumlah pengguna jalan raya, akhirnya mendorong terjadinya ketidakseimbangan antara kapasitas jalan dengan jumlah penggunaannya. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai aturan di jalan raya yang tentu saja tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban pengguna jalan dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Bila kita perhatikan, setiap tahunnya jumlah angka korban kecelakaan lalu lintas di setiap kota cenderung meningkat. Hal ini umumnya disebabkan karena tidak sedikit dari masyarakat pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai standar keselamatan dalam berkendara khususnya sepeda motor. Ketidapahaman anggota masyarakat mengenai arti penting menjaga keselamatan bermula dari ketidapahaman akan peran dan fungsi aparat sebagai alat penegakkan hukum.

Harus diakui meski sebelumnya telah berlaku Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, namun Undang-Undang ini tidak cukup efektif untuk membuat masyarakat pengguna jalan menjadi patuh terhadap peraturan lalu lintas sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan. Budaya hukum yang buruk dari masyarakat yang hanya patuh terhadap peraturan pada saat ada petugas telah terlanjur mendarah-daging sehingga sulit untuk dirubah.

Tidak berhenti pada Undang-Undang No.14 Tahun 1992 saja, usaha pemerintah khususnya penegak hukum dalam hal ini polisi untuk menggugah kesadaran masyarakat pengguna jalan akan arti penting mengutamakan keselamatan dengan memenuhi standar yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang, masih banyaknya

pelanggaran lalu lintas, ketidak-taatan masyarakat dalam menggunakan helm standar dan tingginya angka kecelakaan membuat pemerintah memutuskan untuk memperbaiki segala kelemahan yang ada pada Undang-Undang lama dengan menerbitkan Undang-Undang Lalu Lintas yang baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Salah satu perubahan ketentuan yang mendasar dalam Undang-Undang ini adalah diwajibkannya setiap pengendara sepeda motor untuk mengenakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) karena sebelumnya kebijakan penggunaan helm untuk pengendara sepeda motor memang masih sangat beragam di setiap kota di Indonesia. Misalnya di Yogyakarta, masih banyak pengendara yang diijinkan memakai helm “cakil” atau helm yang biasa digunakan untuk karyawan konstruksi. Di Bali, pada saat upacara adat digelar masyarakat masih diijinkan tidak menggunakan helm pada saat berkendara. Hal ini tentu harus ditinjau ulang, mengingat bukan tidak mungkin kecelakaan justru terjadi pada saat-saat yang dikecualikan seperti di Bali dan di Yogyakarta. Dilematisnya masalah penggunaan helm berstandar dan tidak berstandar akan kita lihat lebih mendalam pada bahasan selanjutnya.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketaatan pengendara terhadap ketentuan penggunaan helm SNI ?
2. Adakah hubungannya antara penggunaan helm standar dengan keselamatan berlalu lintas ?

C. PEMBAHASAN

1. Ketaatan Pengendara Terhadap Ketentuan Penggunaan Helm SNI.

Manusia memang individu yang kompleks sehingga perilakunya juga tidak sederhana. Perilaku manusia tidak sekedar memperhitungkan untung dan rugi saja. Bisa jadi perilaku yang tampak merugikan dimata seseorang akan dianggap menguntungkan bagi orang lain.

Perilaku manusia melibatkan tiga komponen utama yaitu kondisi lingkungan tempat terjadinya perilaku tersebut, perilaku itu sendiri dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Berulang atau tidak berulangnya suatu perilaku dipengaruhi oleh keadaan tiga komponen tersebut. Penjabarannya dalam perilaku berkendara di jalan raya cukup sederhana. Misalkan seorang pengendara berada di persimpangan jalan yang sepi (kondisi lingkungan) kemudian ia memutuskan untuk melanggar lampu lalu lintas (perilaku). Konsekuensi dari perilaku ini adalah perjalanan yang lebih cepat.¹

Selain itu pengendara tersebut juga tidak ditangkap petugas karena memang tidak ada petugas di persimpangan jalan tersebut. Perilaku pelanggaran seperti ini akan cenderung diulangi karena mendapat penguatan positif atau hadiah yaitu proses perjalanan yang lebih cepat dan tidak tertangkap oleh petugas.

Skenario yang muncul akan berbeda bila situasinya berbeda pula. Pada situasi persimpangan jalan yang dijaga oleh petugas (kondisi lingkungan) seorang pengendara berkeputusan untuk melanggar lampu lalu lintas. Konsekuensinya ia akan ditangkap oleh petugas dan mendapatkan surat tilang. Perilaku pelanggaran seperti ini akan cenderung tidak diulangi karena mendapatkan penguatan

¹ Diakses dari www.googlepages.com pada hari sabtu tanggal 24 April 2009.

negatif (hukuman) yaitu berupa surat tilang yang tentu saja bermuara pada denda yang harus dibayar.

Disinilah peran peraturan untuk mendeskripsikan baik secara lisan, tulisan ataupun simbol, harus menjelaskan hubungan sebab akibat dari dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku. Rambu dilarang menggunakan helm tidak berstandar juga menunjukkan kondisi lingkungan dan perilaku karena bila Anda melanggar maka Anda akan di beri surat tilang sebagai konsekuensinya .

Bagi semua pengguna kendaraan bermotor pasti sudah paham betul arti dari rambu-rambu lalu lintas yang ada dijalanan. Walaupun demikian ternyata pemahaman ini belum cukup untuk mendorong pengguna jalan mematuhi rambu-rambu tersebut. Ada berbagai hal yang menyebabkan pengendara gagal untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Walaupun pengendara tahu bahwa tidak menggunakan helm sangat berbahaya namun mereka tetap berkeras untuk tidak memakai helm. Pengendara tersebut menganggap bahwa kemungkinan dirinya untuk terjatuh ataupun ditangkap petugas sangat kecil sehingga walaupun tidak menggunakan helm ia tetap selamat. Mungkin suatu ketika pengendara tersebut tertangkap petugas namun alih-alih mendapat surat tilang, ia justru bisa melenggang dengan memakai uang “pelicin”. Uang “pelicin” tersebut bukan merupakan konsekuensi negatif melainkan justru menjadi konsekuensi positif bagi pengendara karena ada semacam rasa bangga bahwa dirinya bisa mengelabui petugas dengan beberapa lembar rupiah. Kenyataan bahwa perilaku tidak memakai helm ini mendapatkan konsekuensi positif membuat pengendara tersebut cenderung untuk mengulangi perilaku tersebut.

Penyebab kegagalan kepatuhan terhadap peraturan dari segi kondisi lingkungan bisa di jabarkan dalam skenario berikut ini. Suatu ketika pengendara tersebut mencoba menggunakan helm, namun keadaan yang ia hadapi adalah bahwa banyak pengendara lain yang ternyata tidak menggunakan helm tidak mendapat sanksi apa-apa, selain itu ia juga merasa tidak nyaman ketika memakai helm karena terasa gerah. Keadaan ini menggambarkan adanya konsekuensi negatif ketika pengendara tersebut berusaha mematuhi peraturan dengan menggunakan helm. Konsekuensi negatif tersebut berasal dari rasa tidak nyaman dan umpan balik sosial yang memperlihatkan bahwa tidak menjadi masalah bila pengendara tidak menggunakan helm.²

Dua skenario diatas menunjukkan bahwa terjadi suatu fenomena yang bertentangan dengan hukum-hukum belajar perilaku yaitu bahwa perilaku yang buruk harus mendapatkan hukuman (konsekuensi negatif) sementara perilaku yang baik harus mendapatkan hadiah (konsekuensi positif). Kenyataan yang terjadi adalah bahwa perilaku buruk akan mendapatkan konsekuensi positif sementara perilaku yang baik akan mendapat konsekuensi negatif. Tidak adanya konsistensi antara lingkungan, perilaku dan konsekuensi inilah yang menjadikan perilaku pengguna jalan semakin lama semakin memburuk. Dan hal ini sama sekali tidak berhubungan dengan sikap mental dari pengguna jalan tersebut.

Namun demikian terkait dengan ketentuan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia sesuai dengan rumusan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya cukup memberi angin segar pada perubahan perilaku pengendara khususnya sepeda motor untuk memenuhi aturan tersebut. Entah

² *Ibid*

karena kesadaran masyarakat yang sudah mulai tergugah atau justru hanya karena takut ditilang, paling tidak sedikit demi sedikit perubahan mulai terlihat di jalan raya. Hal ini memberi bukti bahwa fungsi hukum sebagai “*Social Control*” sebagaimana yang diungkapkan oleh **Satjipto Rahardjo** telah terlihat dalam penerapan ketentuan penggunaan helm berstandar melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya.

2. Penggunaan Helm Standar Dapat Meminimalisir Cidera Kepala Akibat Kecelakaan Lalu Lintas.

Beberapa pekan terakhir pihak Kepolisian gencar untuk melakukan sosialisasi dan operasi simpatik yang berkenaan dengan kewajiban penggunaan helm yang telah lulus kualifikasi Standar Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi pasal 57 ayat (1) dan 2 serta pasal 106 ayat (8), Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan lalan dan juga Peraturan Menperin Nomor 40/M-IND/-PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib yang memuat ketentuan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.³

Aturan tersebut bukan kali pertama lahir sebagai instrumen normatif yang bertujuan untuk keselamatan dari pengendara kendaraan bermotor. Pada tahun - tahun sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan aturan sejenis yang berkenaan dengan kewajiban penggunaan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat. Isu mengenai keselamatan dan keamanan bagi pengendara kendaraan bermotor baik motor maupun mobil memang kerap kali

³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya

hanya menjadi isu yang tergolong elite dan mempunyai rasionalitas yang urgen bagi beberapa kalangan tertentu, kendala harga yang harus dibayarkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan helm sejenis yang lebih nyaman dari segi penggunaan semata timbul sebagai bentuk penghalang penerapan peraturan tersebut untuk dapat menempatkan isu keselamatan dan fungsionalitas keselamatan yang diperoleh dalam sebuah produk.

Dalam konteks kewajiban untuk menggunakan helm dengan standardisasi SNI yang dikeluarkan oleh pemerintah secara limitatif bagi pengguna kendaraan roda dua, dapat dilihat seperti pisau bermata dua bagi pengguna kendaraan bermotor di Indonesia. Pada satu sisi, kewajiban penggunaan helm dengan standarisasi SNI memberatkan para pengguna kendaraan roda dua pada umumnya dengan harga helm SNI yang di atas helm sekelas lainnya. Hal ini menjadi suatu resultante dari kebijakan pemerintah yang pada tataran ekonomi teoretis telah diprediksi akan mengakibatkan koreksi terhadap pasar berupa tingginya permintaan helm dengan standardisasi SNI dan akan berakibat pada naiknya harga dari komoditi yang diminta.

Namun demikian, terlepas dari masalah kemampuan daya beli masyarakat, satu hal yang lebih penting adalah bahwa helm yang berstandar nasional Indonesia jelas telah lulus uji coba sehingga keselamatan bagi penggunanya juga telah terbukti karena Logo SNI yang diperoleh produsen helm memerlukan prasyarat adanya jaminan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi dalam setiap hasil helm yang dihasilkan, sehingga secara tidak langsung dengan hadirnya aturan yang memuat kewajiban untuk penggunaan helm berlogo SNI pada tataran nyata terlihat akan meningkatkan penjualan produk helm dengan logo SNI semata, namun dalam

orientasi yang lebih dalam terdapat peningkatan harga dari unsur keselamatan dan keamanan di dalam pasar penjualan helm.

Pemerintah sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi makro hendaknya dapat lebih memperhatikan keberadaan variabel ekonomi dalam rangka mencapai tingkat kepatuhan dan ketaatan yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasionalitas manusia yang tersimpan di dalam setiap rumusan efisiensi yang ideal di setiap manusia mempunyai suatu signifikansi tersendiri untuk menyuguhkan ketaatan hukum secara rasional pula.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Ketentuan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia sesuai dengan rumusan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya cukup memberi angin segar pada perubahan perilaku pengendara khususnya sepeda motor untuk memenuhi aturan tersebut. Entah karena kesadaran masyarakat yang sudah mulai tergugah atau justru hanya karena takut ditilang, paling tidak sedikit demi sedikit perubahan mulai terlihat di jalan raya. Hal ini memberi bukti bahwa fungsi hukum sebagai “*Social Control*” sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo telah terlihat dalam penerapan ketentuan penggunaan helm berstandar melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya.
- 2) Helm yang berstandar nasional Indonesia jelas telah lulus uji coba sehingga keselamatan bagi penggunanya juga telah terbukti karena Logo SNI yang diperoleh produsen helm memerlukan prasyarat adanya jaminan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi dalam setiap hasil helm yang dihasilkan, sehingga secara tidak langsung dengan hadirnya aturan yang memuat

kewajiban untuk penggunaan helm berlogo SNI pada tataran nyata terlihat akan meningkatkan penjualan produk helm dengan logo SNI semata, namun dalam orientasi yang lebih dalam terdapat peningkatan harga dari unsur keselamatan dan keamanan di dalam pasar penjualan helm.

2. Saran

Pemerintah sebagai bagian penting dari kebijakan ekonomi makro hendaknya dapat lebih memperhatikan keberadaan variabel ekonomi dalam rangka mencapai tingkat kepatuhan dan ketaatan yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasionalitas manusia yang tersimpan di dalam setiap rumusan efisiensi yang ideal di setiap manusia mempunyai suatu signifikansi tersendiri untuk menyuguhkan ketaatan hukum secara rasional pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaenuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, yesmil & Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- www.googlepages.com
- www.hukumonline.com